



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/351/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) TERPADU YOGYAKARTA

YAYASAN BINA ANAK SOLEH (BIAS)

TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Yogyakarta Yayasan Bina Anak Soleh (BIAS).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI.

Memperhatikan : Hasil Rapat Finalisasi Tim Teknis dan Penilaian Proposal Pendirian, Alih Status/Perubahan Nama pada Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tanggal 19 s.d. 20 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) TERPADU YOGYAKARTA YAYASAN BINA ANAK SOLEH (BIAS) TAHUN 2010.

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Terpadu Yogyakarta, Yayasan Bina Anak Soleh (BIAS), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S1) dan Manajemen Dakwah (S1);

KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana tercantum pada diktum KESATU keputusan ini, berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan, selanjutnya diajukan untuk memperoleh akreditasi;

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta selambat-lambatnya setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah terkait masing-masing;


KEEMPAT : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program studi dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini;

KELIMA : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2010

DIREKTUR JENDERAL,



MOHAMMAD ALI